



Analisis Efektivitas Kebijakan Insentif Fiskal atas Pajak Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Wajib Pajak di Provinsi DKI Jakarta

Sera Alipia¹, Mohamad Luhur Hambali²

^{1,2}Universitas Indonesia

E-mail: sera.alipia@ui.ac.id, luhur_hambali@ui.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-09-17 Revised: 2023-10-23 Published: 2023-11-04 Keywords: <i>Effectiveness; Tax Incentives; Local Tax; Vehicle Tax; Locally-Generated Revenue.</i>	This study discusses the effectiveness of the provision of PKB fiscal incentives in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the fiscal incentive policy on PKB from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta Province and to analyze the factors that need to be considered in granting these incentives. This research uses a quantitative approach with data collection techniques through surveys, in-depth interviews, and literature studies. The number of respondents used in this study amounted to 133 respondents, all of whom are DKI Jakarta Motor Vehicle Taxpayers. The results of the first study concluded that the provision of PKB fiscal incentives from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta is considered appropriate and effective in increasing the DKI Jakarta Provincial Original Revenue. Then, the results of the second study concluded that the factors that need to be considered in granting this policy include communication and resource factors, as well as disposition factors (attitudes) and bureaucratic structure.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2023-09-17 Direvisi: 2023-10-23 Dipublikasi: 2023-11-04 Kata kunci: <i>Efektivitas; Insentif Fiskal; Pajak Daerah; Pajak Kendaraan Bermotor; Pendapatan Asli Daerah.</i>	Sketsa ini membahas mengenai efektivitas pemberian insentif fiskal PKB berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal atas PKB dalam perspektif wajib pajak di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian insentif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 133 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta. Hasil penelitian pertama menyimpulkan bahwa pemberian insentif fiskal PKB dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta dinilai sudah tepat dan efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian, hasil penelitian kedua menyimpulkan bahwa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kebijakan ini antara lain yaitu faktor komunikasi dan sumberdaya, serta faktor disposisi (sikap) dan struktur birokrasi.

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan otonomi daerah, pemerintah pusat melakukan reformasi dalam bidang perpajakan dengan membagi sumber penerimaan negara menjadi 2 (dua) jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Mardiasmo, 2019). Adanya pelimpahan wewenang tersebut, memberikan keleluasaan bagi daerah dalam pengelolaan pendapatan dan pembiayaan daerahnya. Hal ini juga tentunya berlaku bagi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia yang merupakan daerah dengan pendapatan daerah terbesar jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, DKI Jakarta sebagai salah satu daerah otonom melakukan *taxing power*, mengingat bahwa

penyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar bagi pendapatan daerah DKI Jakarta yaitu berasal dari sektor pajak daerah. Berikut ini disajikan grafik mengenai realisasi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta tahun 2017-2021.



Grafik 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Tahun 2017-2021

*Sumber: LKPD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2017-2021 (telah diolah kembali)*

Berdasarkan Grafik 1 diatas diketahui bahwa pada tahun 2017-2021 realisasi Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta yang bersumber dari Pendapatan Pajak daerah selalu menjadi penyumbang terbesar dibandingkan dengan sumber-sumber pendapatan lainnya. Adanya dominasi dari pajak daerah tersebut menandakan bahwa terdapat potensi yang cukup besar daripajak daerah sehingga dapat digali lebih dalam lagi untuk meningkatkan pendapatan daerah yang nantinya akan digunakan bagi pembangunan daerah.

Pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas tigabelas jenis pajak. Ketiga belas jenis pajak tersebut merupakan sumber yang sangat potensial bagi pendapatan daerah DKI Jakarta. Jenis sumber penerimaan negara yang sangat potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan negara salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor. Oleh karena itu, Pajak Kendaraan Bermotor mampu berkontribusi tinggi atas Pendapatan Asli Daerah (Mardiasmo, 2019). Pajak Kendaraan Bermotor juga termasuk kedalam lima besar jenis pajak daerah yang menyumbang penerimaan tertinggi setiap tahunnya. Berikut ini disajikan tabel mengenai realisasi lima jenis penerimaan pajak daerah DKI Jakarta yang menyumbang penerimaan terbesar bagi penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta.



Grafik 2. Realisasi 5 Jenis Penerimaan Pajak Daerah Terbesar Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

*Sumber: LKPD Provinsi DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2020-2022 (telah diolah kembali)*

Berdasarkan Grafik 2 diatas diketahuibahwa Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal Pajak Kendaraan Bermotor sendiri selalu bertambah setiap tahun. Hal ini mencerminkan bahwa PKB memiliki potensi yang cukup besar sebagai penyumbang terbesar Penerimaan

Asli Daerah DKI Jakarta dalam meningkatkan penerimaan daerah.

Besarnya PAD DKI Jakarta tentunya didukung oleh perkembangan perekonomian dan bisnis yang ada. Sebagian besar perekonomian negara Indonesia berpusat di DKI Jakarta karena seluruh kegiatan ekonomi adadisana, Mulai dari perusahaan asing, perusahaan nasional, sektor perbankan, sektor jasa dan perdagangan, serta usaha kecil dan menengah pun ada. Tingginya tingkat aktivitas ekonomi di daerah tersebut membuat mobilitas masyarakat yang terdapat di DKI Jakarta akan terus meningkat setiap harinya sehingga berdampak pada mobilitas penumpang dan barang di DKI Jakarta yang turut mengalami peningkatan sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor pun ikut meningkat. Bertambahnya tingkat kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta tahun 2020-2022 dapat dilihat pada Grafik 3 dibawah.



Grafik 3. Jumlah Kendaraan Bermotor Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020-2022

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, 2022 (telah diolah kembali)

Berdasarkan Grafik 3 diatas diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah peningkatan kendaraan bermotor yang tinggi setiap tahunnya dapat diperkirakan adanya potensi yang cukup besar yang dapat diperoleh oleh Pemprov DKI Jakarta daripemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Hal tersebut tentunya akan memberikan kontribusi yang cukup besar pula terhadap Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta. Kepemilikan kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya akan berdampak pada pencapaian target pendapatan daerah melalui penyetoran pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi, Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta mencatat bahwa terdapat jutaan kendaraan yang masih belum melakukan pendaftaran ulang atau belum membayar Pajak Kendaraan Bermotor tahunan (LKPD DKI Jakarta,

2021). Selain itu, pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban pajaknya dengan tidak membayar pajak kendaraan tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya piutang pajak. Berdasarkan data, masih terdapat tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang mencapai triliunan rupiah hingga tahun 2021 (LKPD DKI Jakarta, 2021). Berikut ini disajikan tabel mengenai realisasi jumlah tunggakan/piutang Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1. Realisasi Jumlah Tunggakan/Piutang Pajak Kendaraan Bermotor di DKI Jakarta Tahun 2017 – 2021

Tahun Realisasi Audited	Jumlah Tunggakan/Piutang (dalam jutaan rupiah)
Realisasi Audited 2017	130.965
Realisasi Audited 2018	120.778
Realisasi Audited 2019	124.433
Realisasi Audited 2020	129.052
Realisasi Audited 2021	129.274
Total	634.504

Sumber: LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017-2021 (telah diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 1 diatas, diketahui bahwa penambahan jumlah piutang yang meningkat tersebut disebabkan karena banyaknya wajib pajak yang terdampak akibat kasus Covid- 19. Hal ini dikarenakan pemerintah membuat peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Nasional (PSBB) sehingga menimbulkan lockdown yang membuat ruang gerak masyarakat menjadi terbatas. Kondisi tersebut membuat pemerintah menerapkan work from home (WFH) sebagai bentuk physical distancing. Hal ini menjadi permasalahan utama yang dialami Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah karena sangat mempengaruhi sumber pendapatan pajak daerah dalam mencapai tujuannya. Atas hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dirasa perlu untuk melakukan upaya dalam mengoptimalkan pendapatan daerah guna pembiayaan daerah dan terlaksananya pembangunan daerah. Pemberian insentif fiskal atas Pajak Kendaraan Bermotor diberikan dalam beberapa periode pembayaran dalam setiap tahunnya selama masa pandemi yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Salah satu upaya yang dilakukan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengoptimalkan pendapatan daerah serta mendorong masyarakat untuk membayar tunggakan pajak yaitu dengan mengeluarkan

peraturan mengenai insentif fiskal atas pajak kendaraan bermotor. Untuk itu, perlu untuk melihat bagaimana efektivitas kebijakan insentif fiskal atas Pajak Kendaraan Bermotor dalam perspektif wajib pajak di Provinsi DKI Jakarta serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kebijakan insentif fiskal tersebut. Adapun tujuannya adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal atas Pajak Kendaraan Bermotor dalam perspektif wajib pajak di Provinsi DKI Jakarta serta mengidentifikasi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengukur efektivitas kebijakan insentif fiskal PKB tersebut.

II. METODE PENELITIAN

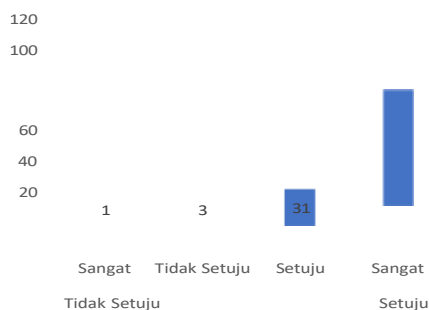
Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu berfokus dalam mengukur atau memanipulasi secara eksperimental serangkaian variabel untuk menjawab pertanyaan berdasarkan sebuah teori (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena penelitian tentang analisis efektivitas insentif fiskal atas Pajak Kendaraan Bermotor dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta memerlukan adanya skala pengukuran terhadap indikator efektivitas yang ditanyakan kepada responden. Berdasarkan teknik pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari survei, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Kemudian, teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu non-probabilitas quota sampling. Untuk menguji validitas kuesioner, penelitian ini menggunakan person correlation dalam SPSS dan untuk menguji reliabilitas data, penelitian ini menggunakan rumus Cronbach's Alpha. Pada penelitian ini, peneliti akan mengukur efektivitas pemberian kebijakan insentif fiskal PKB di DKI Jakarta dalam sudut pandang wajib pajak.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berikut adalah hasil uji hipotesis di dalam Dimensi Ketepatan Kebijakan Terdapat dua indikator yang digunakan dalam tepat kebijakan, yaitu sejauhmana kebijakan yang ada dirumuskan sesuai dengan tujuan masalah yang ingin dipecahkan, dan apakah kebijakan yang dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan. Indikator pertama (1) untuk menentukan efektivitas dimensi tepat kebijakan dalam perspektif wajib pajak yaitu terkait dengan masalah yang ingin dipecahkan sesuai dengan tujuan yang telah

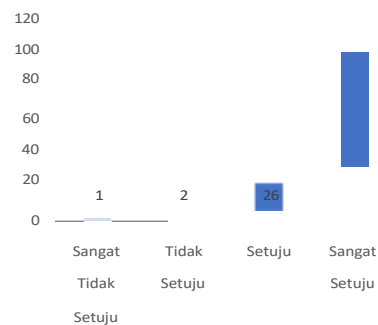
ditetapkan sebagai upaya pemulihan perekonomian negara, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan membantu melunasi tunggakan pajaknya selama pandemi Covid-19. Dengan diterbitkannya peraturan gubernur tentang insentif fiskal termasuk PKB, pemberian keringanan pokok pajak dengan persentase tertentu dan penghapusan sanksi administrasi diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Selain itu, responden penelitian juga menilai bahwa kebijakan insentif PKB ini telah berjalan sesuai dengan masalah yang ingin dipecahkan. Hal ini terlihat dari jawaban responden yang terlihat pada Grafik dibawah ini.



Grafik 4. Hasil Respons Sub Indikator Pertama Dimensi Tepat Kebijakan (n = 133)
Sumber: Data Primer (Data diolah, 2023)

Dilihat dari Grafik 4 diatas, diketahui bahwa 73,7% atau setara dengan 98 responden menunjukkan bahwa mereka sangat setuju akan kebijakan insentif PKByang dirumuskan pada masa pandemi Covid- 19 sudah sesuai dengan tujuan masalah yang hendak di pecahkan. Hal ini menandakan bahwa mayoritas responden telah merasakan dampak positif dari kebijakan insentif fiskal PKB sehingga dapat menilai bahwa kebijakan ini telah sesuai dengan tujuan masalah yang ada. Indikator kedua (2) untuk menentukan efektivitas dimensi tepat kebijakan dalam perspektif wajib pajak yaitu terkait dengan kesesuaian lembaga kebijakan dengan tujuan kebijakan. Hal ini dilihat dari kesesuaian antara lembaga pembuat kebijakan insentif PKB dengan tujuan kebijakan yang berkaitan dengan bantuan atau dorongan dalam penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah. Dalam hal ini, yang membuat dan merumuskan aturan atas insentif fiskal PKB adalah Pemerintah Daerah melalui Kepala Daerah yang kemudian dilimpah tugaskan dan

diatur kepada Badan Pendapatan daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Untuk mengetahui ketepatan kebijakan yang dibuat oleh Bapenda DKI Jakarta, peneliti melakukan penyebaran kuesioner yang disebarakan melalui Google Form dimana mayoritas responden menjawab bahwa mereka setuju kebijakan ini dilakukan oleh Bapenda DKI Jakarta. Secara spesifik dijelaskan dalam Grafik dibawah ini.



Grafik 5. Hasil Respons Sub Indikator Kedua Dimensi Tepat Kebijakan (n = 133)
Sumber: Data Primer (Data diolah, 2023)

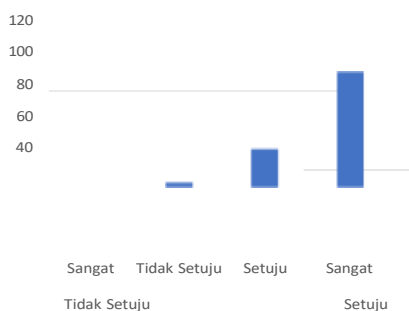
Dilihat dari Grafik 5 diatas, diketahui bahwa 78,2% atau setara dengan 104 responden menunjukkan bahwa mereka sangat setuju akan kebijakan insentif PKByang dirumuskan pada masa pandemi Covid-19 dibuat oleh Badan Pendapatan daerah (Bapenda) DKI Jakarta. Hal ini menandakan bahwa mayoritas responden telah melihat bahwa Bapenda DKI Jakarta sebagai lembaga kebijakan sudah tepat dalam membuat kebijakan insentif fiskal PKB karena sudah sesuai dengan tujuan kebijakan yang dirumuskan.

Berdasarkan kedua indikator untuk menganalisis dimensi “tepat kebijakan”, pemberian kebijakan insentif fiskal PKB dalam perspektif wajib pajak sudah berjalan dengan baik sehingga dapat dikatakan sudah tepat dan efektif. Hal ini dikarenakan kebijakan insentif fiskal PKB sudah mencerminkan kedua indikator dari dimensi tepat kebijakan. Terkait indikator pertama yang sudah dijelaskan sebelumnya, kebijakan insentif PKB sudah mencerminkan kesesuaian kebijakan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian, terkait indikator kedua, kebijakan insentif PKB juga sudah mencerminkan kesesuaian antara lembaga kebijakan yang mempunyai kewenangan dengan kebijakan yang dibuat. Dengan demikian, kebijakan insentif fiskal

PKB dari dimensi “tepat kebijakan” dalam perspektif wajib pajak dinilai sudah tepat dan sesuai.

1. Dimensi Ketepatan Pelaksanaan

Dalam mengukur efektivitas pelaksanaan kebijakan insentif PKB dalam perspektif wajib pajak, terdapat dua indikator yang digunakan yaitu, ketepatan perencanaan kebijakan insentif fiskal PKB dan ketepatan pelaksanaan kebijakan insentif fiskal PKB yang dilakukan oleh aktor yang terlibat. Indikator pertama (1) untuk menentukan efektivitas dimensi tepat pelaksanaan dalam perspektif wajib pajak yaitu terkait dengan adanya kerjasama antara aktor yang terkait dengan kebijakan. Pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan antara lain yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Implementor kebijakan dalam hal ini bukan hanya pemerintah, tetapi dinilai tepat jika dalam pelaksanaannya melibatkan ketiga pihak tersebut. Dalam hal ini, kebijakan bersifat monopoli sehingga diselenggarakan dan dilaksanakan oleh pemerintah (Ana, et.al., 2022). Pada kenyataannya, dalam pemberian kebijakan insentif fiskal PKB, Bapenda berkoordinasi dan bekerjasama dengan stakeholder dari masyarakat yang dilakukan melalui kelurahan, kecamatan, RT, dan RW. Kerjasama yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi terkait dengan adanya kebijakan insentif fiskal PKB. Berdasarkan hasil dari kuesioner yang telah dilakukan, masyarakat menjawab bahwa mereka setuju kerjasama yang dilakukan antara para pihak aktor yang terlibat dalam kebijakan sudah berjalan dengan baik. Secara spesifik dijelaskan dalam Grafik dibawah ini.



Grafik 7. Hasil Respons Sub Indikator Kedua Dimensi Tepat Pelaksanaan (n = 133)

Sumber: Data Primer (Data diolah, 2023)

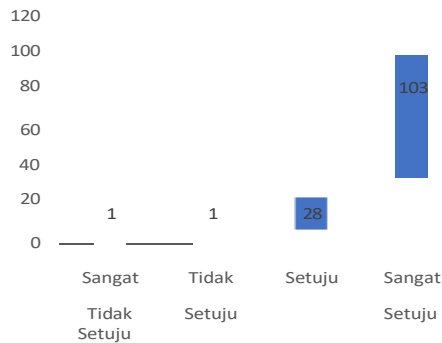
Dilihat dari 7 diatas, diketahui bahwa 72,9% atau setara dengan 97 responden menunjukkan bahwa mereka sangat setuju bahwa pelaksanaan kebijakan insentif fiskal telah berjalan dengan baik. Mayoritas masyarakat menjawab sangat setuju dengan artian mereka mengetahui bahwa pelaksanaan kebijakan dilapangan sudah terealisasi dengan baik. Adanya kesesuaian antara masing-masing tugas dan wewenang yang dilakukan para aktor sudah sesuai dengan pembagian tugas yang dibuat.

Berdasarkan analisis kedua indikator, dapat disimpulkan bahwa dimensi ‘tepat pelaksanaan’ dinilai sudah berjalan dengan baik. Terkait dengan indikator perencanaan kebijakan dalam perspektif wajib pajak yang meliputi kerjasama para aktor yang terkait dengan kebijakan dinilai sudah terpenuhi, karena Bapenda dan para aktor lainnya sudah melakukan kerjasama dan koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan insentif PKB. Terkait indikator pelaksanaan kebijakan yang mencakup pelaksanaan tugas wewenang dari para aktor yang terkait dengan kebijakan juga dinilai sudah terpenuhi karena Bapenda dan aktor-aktor lainnya sudah menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan.

2. Dimensi Ketepatan Target

Dalam mengukur ketepatan target kebijakan insentif PKB, terdapat tiga indikator yang digunakan yaitu, kesesuaian antara target dalam kebijakan insentif PKB dengan kebijakan yang direncanakan, adanya kesiapan target dalam kebijakan insentif PKB untuk diintervensi, dan implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki kebijakan sebelumnya. Indikator pertama (1) untuk menentukan efektivitas dimensi tepat target dalam perspektif wajib pajak yaitu terkait dengan kesesuaian target dengan kebijakan. Hal ini berkaitan dengan ketepatan Wajib Pajak PKB sebagai target yang ditunjuk dalam kebijakan pemberian insentif fiskal PKB. Pemberian insentif fiskal PKB ini diberikan kepada semua wajib pajak kendaraan bermotor tanpa terkecuali, baik kepada wajib pajak yang menunggak atau wajib pajak yang tidak menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotornya. Selain itu, kebijakan ini juga dinilai sangat tepat karena lebih berfokus kepada wajib pajak

yang menunggak sehingga dapat melunasi pajaknya di periode bersangkutan dengan mendapatkan keringanan. Hal ini juga didukung oleh jawaban dari responden melalui kuesioner yang disebarluaskan melalui Google Form, yang dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



Grafik 8. Hasil Respons Sub Indikator Pertama Dimensi Tepat Target (n = 133)
Sumber: Data Primer (Data diolah, 2023)

Dilihat dari Grafik 8 diatas, diketahui bahwa 77,4% atau setara dengan 103 responden menunjukkan bahwa mereka sangat setuju bahwa sasaran kebijakan insentif fiskal telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Mayoritas masyarakat menjawab sangat setuju dengan artian mereka merasakan bahwa target dari kebijakan ini sudah tepat, dimana responden merasa mereka merupakan sasaran yang dituju dalam pemberian insentif fiskal tersebut. Indikator kedua (2) untuk menentukan efektivitas dimensi tepat target dalam perspektif wajib pajak yaitu terkait dengan kesiapan target yang diintervensi untuk mendukung atau menolak kebijakan. Kesiapan tersebut diartikan apakah wajib pajak PKB siap dalam mendukung dan menolak kebijakan. Dalam hal ini, wajib pajak PKB sangat siap dengan adanya kebijakan insentif fiskal PKB. Hal ini terlihat pada jawaban hasil kuesioner yang dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



Grafik 9. Hasil Respons Sub Indikator Kedua Dimensi Tepat Target (n = 133)

Dilihat dari Grafik 9 diatas, diketahui bahwa sekitar 81,2% atau setara dengan 108 responden menunjukkan bahwa mereka sangat setuju untuk menjadi bagian dari kebijakan insentif fiskal PKB. Mayoritas masyarakat menjawab sangat setuju dengan artian mereka siap dan mendukung kebijakan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya kebijakan insentif fiskal PKB tidak hanya untuk meringankan beban pajak mereka, namun mereka juga merasa terbantu perekonomiannya dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah tersebut. Terlepas dari dukungan atau penolakan atas pemberian insentif fiskal PKB yang terjadi pada masa pandemi Covid-19, kesiapan target yang diintervensi untuk mendukung atau menolak kebijakan dapat dilihat juga melalui data tingkat kepatuhan PKB. Berikut data tingkat kepatuhan PKB dari tahun 2020-2021.

Tabel 3. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta Tahun 2020-2021

Tahun	Wajib Pajak Terdaftar (Unit)	Wajib Pajak Patuh		Wajib Pajak Tidak Patuh	
		Jumlah (Unit)	Persentase	Jumlah (Unit)	Persentase
2020	10.373.785	7.184.235	69%	3.189.550	31%
2021	10.616.191	7.573.340	71%	3.042.851	29%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta (2021).
Diolah kembali oleh penulis

Berdasarkan Tabel 3 diatas, diketahui bahwa wajib pajak PKB di DKI Jakarta pada tahun 2020 terdaftar sejumlah 10.373.785 dengan persentase wajib pajak PKB yang patuh adalah sebesar 69%. Kemudian, jumlah wajib pajak PKB di DKI Jakarta pada tahun 2021 sebanyak 10.616.191 dengan persentase wajib pajak patuh meningkat menjadi sebesar 71%. Tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut dinilai sudah baik jika dilihat dari kenaikan jumlah wajib pajak patuh di tahun 2021 (Bapenda DKI Jakarta, 2021). Dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang patuh menandakan bahwa wajib pajak PKB telah siap dan mendukung kebijakan insentif fiskal PKB. Indikator ketiga (3) untuk menentukan efektivitas dimensi tepat target yaitu terkait dengan implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Untuk menganalisis indikator tersebut, perlu mengetahui apakah kebijakan pemberian insentif fiskal PKB ini merupakan suatu kebijakan yang memang belum ada sebelumnya atau suatu

kebijakan yang merupakan inovasi dari kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Kebijakan insentif fiskal PKB bukan merupakan suatu kebijakan yang bersifat baru, karena pemberian insentif ini sudah ada dan pernah diberikan pada tahun-tahun sebelumnya. Namun, apabila dari sudut pandang masa pandemi Covid-19, maka pada kebijakan insentif fiskal ini merupakan suatu hal yang baru diterapkan. Dalam hal ini, untuk menjawab apakah kondisi implementasi merupakan suatu yang baru atau memperbaiki kebijakan yang sudah ada sebelumnya, maka penjelasannya adalah bahwa kebijakan ini merupakan implementasi dari peraturan yang sudah ada.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator dari dimensi 'tepat target' belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini dikarenakan terdapat satu indikator yang belum terpenuhi, yaitu indikator terkait kebaruan kebijakan. Namun, jika dilihat dari sisi pandemi Covid-19, kebijakan ini sudah terpenuhi karena merupakan suatu kebijakan yang baru diadakan pada masa pandemi. Akan tetapi, untuk dua indikator lainnya yaitu terkait ketepatan target dengan kebijakan dan kesiapan target untuk diintervensi sudah terpenuhi. Dalam hal ini, target yang dapat memanfaatkan kebijakan adalah wajib pajak kendaraan bermotor dan juga mereka siap dalam mendukung kebijakan.

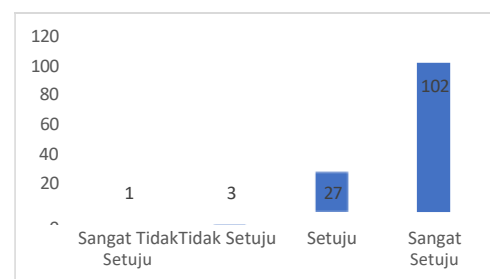
3. Dimensi Ketepatan Lingkungan

Padadarnya, lingkungan yang menentukan efektivitas kebijakan insentif PKB terbagi menjadi dua yaitu, lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Lingkungan yang dimaksud dalam pemberian insentif fiskal atas pajak kendaraan bermotor yaitu lingkungan yang dimana terjadinya interaksi yang dilakukan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan serta interaksi dengan lembaga lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan insentif tersebut. Sedangkan, lingkungan eksternal kebijakan yaitu terkait dengan persepsi public terhadap pelaksanaan kebijakan pemberian insentif PKB.

Indikator pertama (1) untuk menentukan efektivitas dimensi tepat lingkungan yaitu terkait dengan lingkungan internal di dalam kebijakan insentif PKB dalam

perspektif wajib pajak. Lingkungan kebijakan dipahami sebagai interaksi hubungan antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan (lingkungan internal) dengan lembaga lain yang terkait. Dalam hal ini, interaksi hubungan antara lembaga perumus dan pelaksana kebijakan insentif PKB dengan lembaga lain yang terkait diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam hal ini, insentif fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dituangkan dalam bentuk skema dana insentif khusus berdasarkan objek dan target kinerja tertentu yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Dengan demikian, berdasarkan indikator lingkungan internal kebijakan terkait dengan interaksi antara lembaga perumus dan pelaksana kebijakan serta lembaga lainnya yang terkait sudah tepat dan berjalan dengan baik.

Indikator kedua (2) untuk menentukan efektivitas dimensi tepat lingkungan yaitu terkait dengan lingkungan eksternal di dalam kebijakan insentif PKB dalam perspektif wajib pajak. Lingkungan eksternal kebijakan dipahami sebagai persepsi publik akan implementasi dari kebijakan yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa dan opini publik terhadap implementasi kebijakan. Opini masyarakat terkait kebijakan, umumnya sudah sangat setuju dengan adanya kebijakan insentif fiskal PKB karena sudah sesuai dengan persepsi wajib pajak. Secara spesifik dijelaskan dalam grafik dibawah ini.

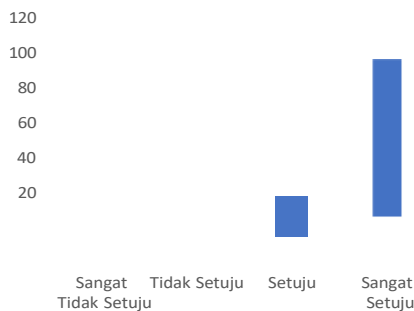


Grafik 10. Opini Publik terhadap Kebijakan Insentif Fiskal PKB (n = 133)

Sumber: Data Primer (Data diolah, 2023)

Berdasarkan Grafik 10 diatas, terlihat sebesar 76,7% atau setara dengan 102 responden menunjukkan bahwa mereka

sangat setuju bahwa kebijakan insentif fiskal PKB sudah sesuai dengan persepsi mereka. Selain itu, dari pihak Bapenda DKI Jakarta juga mengatakan bahwa opini publik terhadap kebijakan insentif fiskal PKB sangat positif yang dibuktikan dengan masyarakat yang meminta untuk diadakannya kembali kebijakan insentif fiskal PKB ini pada saat pandemi Covid- 19. Kemudian, terkait dengan media massa sendiri, pemerintah sudah menyebarluaskannya di semua media sosial pemerintah. Hal ini bertujuan agar semua masyarakat dapat mengetahui adanya kebijakan insentif fiskal PKB dan dapat memanfaatkan program insentif fiskal tersebut. Sosialisasi dari pemerintah tidak hanya dilakukan melalui media sosial saja tetapi juga melalui media massa lainnya, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Hal ini juga didukung oleh jawaban dari responden melalui kuesioner, yang dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.



Grafik 11. Media Massa (n = 133)
Sumber: Data Primer (Data diolah, 2023)

Berdasarkan Grafik 11 diatas, terlihat sebesar 78,9% atau setara dengan 105 responden menunjukkan bahwa mereka sangat setuju bahwa media massa yang dilakukan oleh pemerintah sudah tepat. Dengan adanya media massa tersebut, masyarakat juga menjadi lebih aware dan paham terhadap adanya kebijakan ini karena media masa juga sudah di sosialisasikan dengan gencar. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa lingkungan eksternal dari media massa yang dilakukan oleh pemerintah sudah berjalan dengan baik. Masyarakat juga mayoritas sudah dapat mengetahui adanya kebijakan dengan mudah sehingga semua wajib pajak yang menunggak ataupun tidak menunggak pajak kendaraan bermotor nya dapat merasakan insentif tersebut.

Berdasarkan hasil analisis dimensi tepat lingkungan atas kebijakan insentif fiskal PKB dalam perspektif wajib pajak dinilai sudah efektif. Hal ini dikarenakan interaksi dari lingkungan internal yaitu pihak perumus dan pelaksana kebijakan serta pihak lain yang terkait sudah berjalan dengan baik dan terstruktur sebagaimana mestinya. Selain itu, interaksi dari lingkungan eksternal terkait opini publik terhadap kebijakan insentif PKB ini juga sudah berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut didukung pula dengan media massa dari pemerintah yang digencarkan oleh pemerintah yang mendapat respon positif dari masyarakat.

4. Faktor yang Perlu Dipertimbangkan dalam Pemberian Insentif Fiskal PKB

1. Faktor Komunikasi dan Sumberdaya

Salah satu faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya insentif fiskal PKB yang berikutnya adalah adanya komunikasi diantara perumus kebijakan yaitu dalam hal ini berupa inisiatif dari pemerintah untuk meringankan beban masyarakat. Inisiatif pemerintah untuk memberikan insentif kebijakan PKB dikarenakan kebijakan yang bersifat populis dan banyak masyarakat yang meminta untuk diberikan Kembali kebijakan insentif PKB pada saat pandemi. Dalam hal ini, masyarakat merupakan sumberdaya yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan (Eko, S.R., 2010).

Pandemi Covid-19 telah menjadi masalah global dan juga menimbulkan dampak bagi aktivitas ekonomi seperti resiko terganggunya rantai pasok di seluruh dunia, aktivitas perdagangan dan industri, aktivitas perjalanan, serta efek knock on pada ekonomi dunia yang memicu krisis ekonomi global (Puspa Amaranggrana, et.al., 2022). Hal ini membuat masyarakat Indonesia banyak yang terkena dampaknya. Diketahui pada masa pandemi yaitu tahun 2020 hingga tahun 2022 masih banyak jumlah kendaraan yang belum melakukan daftar ulang kendaraan bermotor. Melihat hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berinisiatif untuk mengeluarkan kebijakan insentif fiskal untuk membantu meringankan beban masyarakat dengan cara memberikan keringanan berupa pokok pajak dan

penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan dengan memanfaatkan insentif fiskal PKB dimana pada periode tersebut masyarakat diberikan keringanan merupakan pokok dan penghapusan sanksi administratif, sehingga hal tersebut membuat masyarakat membayar pajak pada saat periode diberikannya kebijakan insentif fiskal. Dengan begitu, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya karena adanya potongan dan pembebasan pajak yang diberikan tersebut.

2. Faktor Disposisi (Sikap) dan Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (1980) faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian insentif fiskal PKB yang berikutnya adalah adanya sikap dari perumus kebijakan dan juga struktur birokrasi yang dijalankan (Eko, S.R, 2010). Dalam hal ini, kepala daerah sebagai pelaksana kebijakan perlu mempertimbangkan secara matang mengenai pemberian insentif fiskal PKB di masa pandemi. Kepala daerah juga perlu melakukan hubungan dengan instansi lainnya. Untuk itu, kepala daerah melalui Bapenda bekerjasama dengan berbagai pihak lainnya untuk akhirnya dikeluarkan kebijakan insentif PKB.

Kemudian, kepala daerah dalam menerapkan kebijakan insentif fiskal PKB harus memperhatikan beberapa hal, salah satunya yaitu penerimaan yang akan dihasilkan dari pajak daerah. Sumber penerimaan utama bagi Pemprov DKI Jakarta yaitu berasal dari PAD. Penerimaan PKB menjadi penerimaan terbesar pada PAD yang berasal dari sektor pajak daerah selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, yaitu tahun 2020 hingga tahun 2022. Dengan perannya yang cukup signifikan untuk penerimaan daerah, maka penerimaan PKB merupakan suatu faktor yang perlu dipertimbangkan juga dalam membuat kebijakan insentif fiskal PKB untuk tahun-tahun berikutnya (PPID, 2022). Pemerintah menilai bahwa dengan dikeluarkannya kebijakan insentif fiskal PKB pada masa pandemi ini dapat mempercepat penerimaan pajak daerah khususnya dari sektor PKB dengan

waktu yang cepat atau istilahnya adalah *fast money*. Hal tersebut dikarenakan pada masa pandemi daerah membutuhkan pendapatan yang cukup banyak untuk membiayai pengeluaran daerah dan menanggulangi dampak dari wabah Covid-19. Dengan memberikan insentif fiskal PKB kepada masyarakat dapat menjadi keuntungan bagi pemerintah karena penerimaan pajak dapat terealisasi dengan cepat sesuai dengan periode waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, penerimaan dari insentif PKB tersebut dapat digunakan untuk membiayai program pemerintah sehingga implementasi dari kebijakan pun akan semakin efektif.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti yang mengacu pada pokok permasalahan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas kebijakan insentif fiskal atas PKB di DKI dalam perspektif wajib pajak sudah tepat. Ketepatan ini terbentuk dari kesetujuan Wajib Pajak terhadap kebijakan insentif fiskal atas PKB di DKI Jakarta selama masa pandemi Covid- 19. Ditinjau dari dimensi "ketepatan kebijakan" sudah tepat karena penerapan kebijakan yang telah sesuai dengan karakter masalah yang ingin dipecahkan serta dirumuskan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan. Ditinjau dari dimensi "ketepatan pelaksanaan", kebijakan ini juga sudah tepat karena tercapainya kerjasama serta penyesuaian tugas dan wewenang dari masing-masing aktor yang terlibat. Ditinjau dari dimensi "ketepatan target" juga tepat, dibuktikan juga dengan tercapainya kesesuaian target dengan kebijakan, kesiapan target dalam mendukung atau menolak kebijakan, dan kondisi implementasi kebijakan. Terakhir, ditinjau dari dimensi "ketepatan lingkungan" juga dinilai sudah tepat karena tercapainya interaksi antara lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal kebijakan.
2. Pemberian kebijakan insentif fiskal PKB oleh pemerintah pada masa pandemi Covid- 19 tentunya tidak terlepas dari faktor yang perlu dipertimbangkan yaitu adanya komunikasi yang dilakukan

pemerintah berupa inisiatif untuk dapat membantu meringankan beban masyarakat (sumberdaya). Selain itu, juga perlu dipertimbangkan faktor disposisi (sikap) dan struktur birokrasi untuk mendapatkan fast money dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka peneliti merekomendasikan beberapa saran, diantaranya:

1. Bapenda DKI Jakarta sebagai pihak perumus sekaligus pelaksana kebijakan insentif fiskal PKB dapat terus melakukan kerjasama dengan pihak lainnya yang terlibat dalam kebijakan seperti Kepolisian Republik Indonesia, Jasaraharja dan Bank DKI dan menerima masukan dari pihak lainnya tersebut demi tetap terjaganya efektivitas pelaksanaan kebijakan insentif fiskal PKB.
2. Kebijakan insentif fiskal PKB di Provinsi DKI Jakarta merupakan kebijakan yang populis dan banyak masyarakat yang meminta untuk diadakan kembali kebijakan serupa di tahun berikutnya. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk dapat memberikan kembalikebijakan serupa di tahun-tahun berikutnya agar dapat membantu wajib pajak melunasi kewajiban perpajakannya dan juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta

DAFTAR RUJUKAN

- Ana, et.al. (2022). Mekanisme Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Moderat*, Volume 8 (2).
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2018). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017 (Audited). Jakarta: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2019). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2018 (Audited). Jakarta: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2020). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019 (Audited). Jakarta: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 (Audited). Jakarta: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2022). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 (Audited). Jakarta: Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2022). Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Menurut Sumber Penerimaan, 2017-2021 (Juta Rp). Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2020). Statistik Transportasi DKI Jakarta 2020. Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Bahl, R. W., & Linn, J. F. (1992). *Urban Public Finance In Developing Countries*. New York: Oxford University Press.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth, SAGE Publications Ltd. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Destaria, Indah. (2016). *Kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor Ditinjau Dari Asas Kepatuhan Di Provinsi DKI Jakarta*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.
- DKI Jakarta Tahun 2020-2021. *Jurnal Akuntansi Politeknik Negeri Jakarta*, 2022. PPID. (2022). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2022. PPID.
- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Inc.
- Eko, S.R. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Melalui Forum Tatap Muka di Badan Informasi Publik Kemkominfo. Tesis. Depok: Universitas Indonesia.

- Internasional) Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Daerah.
- Ismail, T. (2005). Pengaturan Pajak Daerah Di Indonesia. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia (Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama
- Mardiasmo. (2006). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Nomor 2203 Tahun 2022 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah Winardi (2011). Kamus Ekonomi. Bandung: Mandar Maju.
- Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Dan/Atau Penghapusan Sanksi Administratif Tahun Pajak 2020
- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal atas perubahan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 60 Tahun 2021 tentang Insentif Fiskal
- Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Puspa Amaranggana, et.al. (2022). Efektivitas Penerapan Kebijakan Pemutihan Pajak, Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Perpajakan Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Kendaraan Bermotor di Provinsi
- Richard Matland. (1996). "No Title." *Journal of Public Administration Research And Theory*, J- PART.
- SK Kaban Bapenda DKI Jakarta Nomor 1588 Tahun 2022 j.o SK Kaban Bapenda DKI Jakarta